



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Mudasir, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Semangka Nomor 07, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2022 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 4859/Adv./2022 tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 19 Desember 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah nomor 0286/004/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka ;

hal. 1 dari 9 hal. Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak dikarunia seorang anak;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih bulan Juli tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tempat tinggal, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga Tergugat kurang menghargai terhadap orang tua Penggugat. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak bulan September 2022 dan sekarang ada di rumah orang tuanya ;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, yang hingga sekarang kurang lebih sudah 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa, Penggugat beserta orang tua sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka, permohonan Cerai Gugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dibenarkan adanya perceraian ;-----

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;- Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H. Luthfi Helmy, S.Hi akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat diberi kesempatan menjawab, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena pada sidang tanggal 09 Nopember 2022 dan 16 Nopember 2022 Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 10 Mei 2022, telah dinachzegelen dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian atas bukti surat tersebut oleh Ketua diberi tanda P.1;

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Nomor 0286/004/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, telah dinachzegelen dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian atas bukti surat tersebut oleh Ketua diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum anak;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Tergugat dan juga Tergugat kurang menghargai terhadap orang tua Penggugat ;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 bulan lamanyadan an selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum anak;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu sebaliknya Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga Tergugat kurang menghargai terhadap orang tua Penggugat ;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 bulan lamanyadan an selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator H. Luthfi Helmy, S.Hi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 8 bulan hidup bersama rumah tangga di antara

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu sebaliknya Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga Tergugat kurang menghargai terhadap orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat setelah mediasi tidak hadir dipersidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إضرارها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1444 H, oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 700.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 845.000,00 |

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4912/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)